



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2006

T E N T A N G

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak maupun tingkat inflasi sehingga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa tarif jasa pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang tanggal 24 Pebruari 2006 Nomor: 690/ 062/ II/2006 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan usulan tersebut telah disetujui oleh Badan Pengawas dengan surat persetujuan tanggal 2 Mei 2006 Nomor : 690/1099/EK, perihal Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;
- c. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Pemalang;
- d. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Pemalang ;
- e. Air minum adalah air yang layak minum sesuai dengan standart yang telah ditentukan;
- f. Calon pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan PDAM;
- g. Pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah terdaftar dan terpasang instalasi air minum di PDAM;

- H i. Tarif air minum adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan Kelompok Pelanggan PDAM;
- I j. Biaya sambungan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan;
- J k. Uang tanggungan air adalah uang titipan pelanggan pada PDAM sebagai jaminan pelanggan yang dapat diperhitungkan apabila pelanggan tidak membayar rekening atau menunggak;
- k l. Dana pemeliharaan meter air adalah dana yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM sebagai pengganti nilai penyusutan meter air yang terpasang yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya;
- L m. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya;
- M n. Biaya pindah golongan adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian klasifikasi golongan atas permintaan pelanggan;
- N o. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggungjawab pelanggan;
- o p. Biaya tera meter adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM untuk keperluan pemeriksaan atau pengetesan meter air yang diragukan oleh pelanggan;
- p q. Biaya pembukaan atau penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada PDAM guna disambung kembali aliran air yang semula ditutup atau diputus, baik sementara ataupun tetap karena permohonan sendiri atau dikarenakan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagai pelanggan;
- q r. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air, pendapatan non air, dan pendapatan lainnya yang sah;
- r s. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM oleh pelanggan dan atau masyarakat bukan pelanggan, sebagai akibat dari perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku pada PDAM maupun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan sehingga menimbulkan kerugian PDAM.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok Pelanggan PDAM terdiri dari :

- a. Kelompok Pelanggan I, adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari:
 - 1. Sosial Umum
Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 - a) kran umum
 - b) hidran umum
 - 2. Sosial Khusus
Adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, serta mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain:
 - a) rumah ibadah / tempat ibadah
 - b) kamar mandi umum
 - c) wc / jamban umum
 - d) panti asuhan / panti jompo yang dikelola oleh suatu yayasan/umum.
- b. Kelompok Pelanggan II, adalah kelompok pelanggan Rumah Tangga (R) yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal, yang terdiri dari:
 - 1. Rumah Tangga 1 / R1;
 - 2. Rumah Tangga 2 / R2;
 - 3. Rumah Tangga 3 / R3;
 - 4. Rumah Tangga 4 / R4.

- c. Kelompok Pelanggan III, adalah kelompok pelanggan Instansi Pemerintah (IP), yang terdiri dari:
 1. Instansi Pemerintah
Adalah semua Dinas / Instansi / Perkantoran, rumah dinas, serta bangunan pendukung lainnya milik Pemerintah.
 2. Sekolah
Adalah semua bangunan sekolah dan bangunan pendukung lainnya, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
 3. Rumah Sakit
Adalah semua Rumah Sakit baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta
- d. Kelompok Pelanggan IV, adalah kelompok pelanggan Niaga (N), yang terdiri dari :
 1. Niaga 1 / N1, terdiri dari:
 - a) Warung makan;
 - b) Salon kecantikan;
 - c) Penjahit;
 - d) Pencucian mobil / motor;
 - e) Bengkel mobil / motor kecil;
 - f) Asrama / tempat kost;
 - g) Kios / los penjualan dan sejenisnya;
 - h) Tempat praktek bidan dan sejenisnya;
 - i) Tempat praktek khitan.
 2. Niaga 2 / N2, terdiri dari:
 - a) Rumah makan;
 - b) Tempat praktek dokter;
 - c) Show room mobil/ motor;
 - d) Losmen / penginapan;
 - e) Lembaga kursus / pendidikan;
 - f) Ruko atau sejenisnya;
 - g) Toko atau sejenisnya;
 - h) Klinik kesehatan;
 - i) Rumah Bersalin;
 - j) Percetakan / Foto Copy / Ofset;
 - k) Mini Market.
 - l) Kantor Perusahaan (CV, PT, BUMD, BUMN)
 - m) Mini Market.
 3. Niaga 3 / N3, terdiri dari:
 - a) Toko Swalayan;
 - b) Super Market;
 - c) Toko Emas;
 - d) Bank;
 - e) Hotel;
 - f) Rumah Walet;
 - g) Restoran;
 - h) Dealer mobil / motor;
 - i) Kantor Asuransi.
 4. Niaga 4 / N4, terdiri dari:
Pelanggan niaga yang tidak termasuk dalam Kelompok Niaga 1, Niaga 2, dan Niaga 3.
- e. Kelompok Pelanggan V, adalah kelompok pelanggan Industri (I), yang terdiri dari:
 1. Industri Kecil / IK, terdiri dari:
 - a) Kerajinan tangan;
 - b) Kerajinan rumah tangga;
 - c) Sanggar seni lukis;
 - d) Industri tenun bukan mesin;
 - e) Usaha Konveksi;
 - f) Usaha Garment Kecil;
 - g) Peternakan Kecil;
 - h) Usaha Industri Kecil lainnya.

2. Industri Besar / IB, terdiri dari :
 - a) Pabrik Mobil / Motor;
 - b) Pabrik Kimia;
 - c) Pertambangan;
 - d) Perikanan;
 - e) Pembuatan Kapal;
 - f) Peternakan Besar;
 - g) Pabrik Minuman;
 - h) Pabrik Es;
 - i) Pendingin / *Cool Storage*.
- f. Kelompok Pelanggan VI, adalah kelompok pelanggan dimana menurut sifat dan atau jenisnya masuk pada kriteria khusus, yaitu pelabuhan udara dan atau laut.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok pelanggan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator Luas Tanah, dalam satuan meter persegi
 1. Score = 2 adalah luas tanah sampai dengan 60m²;
 2. Score = 4 adalah luas tanah diatas 60m² sampai dengan 100m²;
 3. Score = 6 adalah luas tanah diatas 100m² sampai dengan 150m²;
 4. Score = 8 adalah luas tanah diatas 150m² sampai dengan 200m²;
 5. Score = 10 adalah luas tanah diatas 200m².
 - b. Indikator Luas Bangunan, dalam satuan meter persegi
 1. Score = 2 adalah luas bangunan sampai dengan 36m²;
 2. Score = 4 adalah luas bangunan diatas 36m² sampai dengan 45m²;
 3. Score = 6 adalah luas bangunan diatas 45m² sampai dengan 60m²;
 4. Score = 8 adalah luas bangunan diatas 60m² sampai dengan 120m²;
 5. Score = 10 adalah luas bangunan diatas 120m².
 - c. Indikator Fisik Bangunan.
 1. Score = 6 adalah rumah tidak permanen
 2. Score = 8 adalah Rumah Sangat Sederhana (RSS) atau yang setara;
 3. Score = 10 adalah Rumah Sederhana (RS) atau yang setara;
 4. Score = 14 Rumah permanen menengah;
 5. Score = 16 adalah Rumah Mewah dengan 2 lantai atau lebih.
 - d. Indikator Prasarana Jalan
 1. Score = 2 adalah lebar jalan dimuka bangunan kurang dari 4m;
 2. Score = 4 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 4m dan kurang dari 8m;
 3. Score = 6 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 6m dan kurang dari 12m;
 4. Score = 8 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 8m dan kurang dari 14m;
 5. Score = 10 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 14m.
 - e. Indikator Lokasi/ Wilayah
 1. Score = 1 adalah rumah berada di lokasi Pedesaan.
 2. Score = 5 adalah rumah berada di lokasi Perkampungan
 3. Score = 9 adalah rumah berada di lokasi Perumahan
 4. Score = 13 adalah rumah berada di lokasi Pemukiman kota
 5. Score = 17 adalah rumah berada di lokasi Real Estate
- (2) Penentuan kelompok pelanggan Rumah Tangga 1 (R1), Rumah Tangga 2 (R2), Rumah Tangga 3 (R3) dan Rumah Tangga 4 (R4) sesuai hasil tabulasi scoring dari indikator sesuai ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah Tangga 1 (R1) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator sampai dengan 15;
 - b. Rumah Tangga 2 (R2) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 15 sampai dengan 30;

- c. Rumah Tangga 3 (R3) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 30 sampai dengan 60;
- d. Rumah Tangga 4 (R4) = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator diatas 60

BAB III TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Di samping pelayanan kepada Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, PDAM juga melayani permintaan pelanggan dan / atau bukan pelanggan dengan menggunakan truk tangki air.
- (2) Pelayanan dengan menggunakan truk tangki air diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

Besarnya struktur tarif air minum pada PDAM sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kelompok Pelanggan I, II, dan III pemakaian air diperhitungkan minimum 10m³ setiap bulan.
 - b) Kelompok Pelanggan IV, V, dan VI pemakaian air diperhitungkan minimum 20m³ setiap bulan.
 - c) Bagi pelanggan yang tidak menggunakan air dan atau pekaianya kurang dari yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, dikenakan beban biaya minimum setiap bulan menurut Kelompok Pelanggan.
- (2) Pembayaran tagihan air oleh pelanggan kepada PDAM dilakukan paling lambat tanggal 20 tiap bulannya di loket-loket yang telah ditentukan.
- (3) Pembayaran tagihan air setelah tanggal 20, dikenai sanksi denda keterlambatan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pembacaan meter air dilakukan oleh petugas pembaca meter tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PDAM dan hasil pembacaannya dicantumkan atau ditulis oleh petugas pembaca meter pada kartu meter langganan (KML) yang ada pada tiap-tiap pelanggan.
- (2) Apabila meter air tidak berfungsi dengan baik dan atau tidak dapat dibaca, seperti buram, tertanam, dan pintu pagar rumah dikunci, sehingga pembaca meter air tidak dapat membaca, maka besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan standar pemakaian minimum 60 liter per orang per hari dikalikan dengan jumlah penghuni yang ada.

BAB IV BIAYA

Pasal 8

Biaya yang harus dibayar oleh pelanggan air minum yaitu :

- a. biaya sambungan baru;
- b. biaya pemeliharaan meter air;
- c. biaya administrasi;

- d. biaya pindah golongan;
- e. biaya balik nama;
- f. biaya tera meter air;
- g. biaya pembukaan / penyambungan kembali;
- h. biaya penggantian meter hilang / rusak.

Pasal 9

- (1) Biaya Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a) biaya pendaftaran ;
 - b) biaya survey ;
 - c) biaya perencanaan ;
 - d) biaya pengadaan pipa dan perlengkapannya ;
 - e) biaya pengadaan meter air ;
 - f) biaya tenaga pemasangan ;
 - g) biaya pemotongan jalan aspal dan perbaikan kembali ;
 - h) biaya bongkar dan pasang kembali paving block;
 - i) biaya bongkar plesteran jalan dan perbaikan kembali.
- (2) Biaya sambungan dapat dibayarkan secara tunai dan/ atau dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara calon pelanggan dengan PDAM.

Pasal 10

- (1) Uang tanggungan air harus dibayar sekaligus kepada PDAM sebagai syarat untuk dapat diterima sebagai pelanggan;
- (2) Uang tanggungan air dapat dibayarkan kembali kepada pelanggan yang mengundurkan diri sebagai pelanggan dengan terlebih dahulu melunasi semua tunggakan rekening yang belum terbayar termasuk denda dan dengan menyerahkan bukti pembayaran uang tanggungan air;
- (3) Apabila setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penutupan sambungan, uang tanggungan air tidak diminta kembali oleh pelanggan, maka uang tanggungan air tersebut menjadi hak PDAM.

Pasal 11

Untuk proses balik nama, pelanggan diwajibkan :

- a. menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada atau belum dibayar;
- b. menyesuaikan kembali besarnya uang tanggungan air sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2);
- c. melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik persil/ rumah pada alamat yang tersebut dalam rekening.

Pasal 12

Ketentuan besarnya biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 13

Hak pelanggan adalah :

- a. mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum;
- b. mendapatkan pelayanan prima dan jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan serta standar pelayanan minimal;

- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai jasa pelayanan PDAM;
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas air minum dan jasa pelayanan PDAM;
- e. mengajukan keberatan atas terjadinya lonjakan pemakaian air paling lambat 2 hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas PDAM dan apabila pengajuan dilakukan setelah 2 hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan;
- f. mendapatkan perlakuan dalam pelayanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. mendapat kompensasi dan / atau restitusi apabila terjadi kekeliruan paling lambat tanggal 20 sebelum terlambat pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 20 segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan.

Pasal 14

Kewajiban pelanggan adalah :

- a. membaca dan / atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian air minum dan jasa pelayanan PDAM demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan perjanjian dengan PDAM;
- c. membayar rekening tepat waktu menurut jumlah pemakaian konsumsi air setiap bulannya sesuai dengan ketentuan struktur tarif yang berlaku serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan ;
- e. memberitahukan adanya kerusakan dan kebocoran, serta kehilangan atas pipa dinas dan atau meter air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran air, kehilangan air dan atau hal - hal lain yang menyebabkan kesulitan perhitungan pemakaian air;
- f. turut serta mengontrol instalasi persil dan perlengkapannya dari kebocoran, dan segala kelalaian dan kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan;
- g. memberitahukan terjadinya perubahan status, seperti :
 1. pergantian penghuni karena jual beli, sewa menyewa dan sebagainya;
 2. perubahan fisik dan luas bangunan yang berpengaruh terhadap golongan / kelompok pelanggan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 15

Hak PDAM adalah:

- a. menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan PDAM;
- b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan masyarakat yang beritikad tidak baik;
- c. melakukan pembelaan secara hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen;
- d. merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelanggan tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa pelayanan PDAM.

Pasal 16

Kewajiban PDAM adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi barang/ jasa pelayanan serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya;
- c. memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. mengusahakan menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelanggan;

- e. mengusahakan penyediaan air minum untuk keperluan kran umum / hidran umum, kamar mandi umum, dan kran kebakaran (fire hydrant);
- f. memberikan kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan pembayaran pelanggan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pelanggan dilarang :
 - a. terlambat membayar rekening air minum melampaui batas akhir tanggal pembayaran;
 - b. melakukan pengrusakan / pemutusan segel PDAM (segel meter air / segel kopling);
 - c. mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa distribusi maupun pipa dinas sebelum meter air secara langsung ke pipa persil;
 - d. menyedot air secara langsung dengan alat penyedot / pompa penyedot dari pipa dinas maupun pipa persil setelah meter air (inter koneksi);
 - e. menempelkan logam magnet dan atau benda lainnya pada meter air dengan tujuan menghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air;
 - f. melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter air tanpa seijin PDAM;
 - g. merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa ijin / tidak terdaftar oleh PDAM (sambungan gelap);
 - h. memperdagangkan atau mengalirkan dan atau membawa air keluar persil dengan cara apapun tanpa seijin PDAM;
 - i. membuka atau menutup kran pemadam kebakaran (fire hydrant) dengan tidak ada surat kuasa dari Direktur kecuali petugas pemadam kebakaran guna keperluan pemadaman kebakaran;
 - j. melakukan pembukaan / penyambungan kembali bagi pelanggan yang sudah ditutup / diputus tanpa ijin PDAM;
 - k. mengubah keadaan penutup-penutup pipa dan kran-kran penutup pada jaringan pipa distribusi, dengan tujuan mengubah kondisi aliran air, tanpa ijin PDAM;
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau dikenai sanksi denda yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pelanggan yang meter airnya hilang maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian pembelian meter air baru beserta perlengkapannya.
- (2) Besarnya harga meter air beserta perlengkapannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PDAM.
- (3) Untuk perhitungan pemakaian air diambil dari penggunaan air terbanyak selama 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 - 8 - 2006


↳ BUPATI PEMALANG S



H.M. MACHROES .if

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SANTOSO, MM, MSi a
Pembina Utama Muda
NIP. 010 107 530

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 41

NOMOR :
TANGGAL :

**STRUKTUR TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG**

KELOMPOK TARIF	September - Desember 2006				Januari - Juni 2007				Juli - Desember 2007			
	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30	0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
KELOMPOK I Rumah Tangga I Rumah Tangga II Rumah Tangga III Rumah Tangga IV	1.060	1.590	2.120	2.650	1.290	1.940	2.580	3.230	1.520	2.280	3.040	3.800
	1.240	1.860	2.480	3.090	1.510	2.260	3.020	3.760	1.780	2.660	3.550	4.430
	1.330	1.990	2.650	3.320	1.620	2.420	3.230	4.040	1.900	2.850	3.800	4.750
	1.390	2.090	2.780	3.470	1.700	2.550	3.400	4.240	2.010	3.010	4.010	5.010
KELOMPOK II Sosial Umum Sosial Khusus	640	640	640	640	760	760	760	760	880	880	880	880
	780	940	1.430	1.920	940	1.120	1.720	2.310	1.100	1.300	2.000	2.700
KELOMPOK III Instansi Pemerintah Sekolahan Rumah Sakit	1.770	2.650	3.530	4.420	2.150	3.230	4.300	5.380	2.530	3.800	5.060	6.330
	1.770	2.650	3.530	4.420	2.150	3.230	4.300	5.380	2.530	3.800	5.060	6.330
	1.770	2.650	3.530	4.420	2.150	3.230	4.300	5.380	2.530	3.800	5.060	6.330
	1.770	2.650	3.530	4.420	2.150	3.230	4.300	5.380	2.530	3.800	5.060	6.330
KELOMPOK IV Niaga I Niaga II Niaga III Niaga IV	2.590	2.590	3.890	5.180	3.190	3.190	4.780	6.370	3.780	3.780	5.670	7.560
	4.280	4.280	5.700	7.130	5.260	5.260	7.010	8.770	6.240	6.240	8.320	10.400
	4.600	4.600	6.120	9.180	5.690	5.690	7.570	11.360	6.770	6.770	9.020	13.530
	9.180	9.180	13.770	13.770	11.360	11.360	17.030	17.030	13.530	13.530	20.290	20.290
KELOMPOK V Industri Kecil Industri Besar	4.600	4.600	6.120	9.180	5.690	5.690	7.570	11.360	6.770	6.770	9.020	13.530
	9.180	9.180	13.770	13.770	11.360	11.360	17.030	17.030	13.530	13.530	20.290	20.290
KELOMPOK VI Khusus	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama	sesuai kontrak kerja sama

BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

DAFTAR BESARAN DENDA/ SANKSI

No	Jenis Pelanggaran	Denda (setinggi-tingginya)
1	2	3
A	Pelanggaran Bagi Pelanggan	
1	Melakukan pengrusakan/ pemutusan segel PDAM (segel meter air/ segel kopling).	250.000,00
2	Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung dari pipa distribusi ke pipa persil.	1.500.000,00
3	Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/ pompa air dari pipa dinas PDAM maupun persil.	500.000,00
4	Menempel logam magnet pada meter air dan atau benda lainnya dengan tujuan menghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air.	1.000.000,00
5	Melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter air tanpa seijin PDAM.	850.000,00
6	Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersial, air keluar dari persil dengan menggunakan pipa atau toler tanpa seijin dari perusahaan.	1.500.000,00
7	Merubah keadaan penutup-penutup pipa dan kran-kran penutup pada jaringan pipa transmisi/ distribusi tanpa seijin perusahaan dengan tujuan untuk mengubah kondisi aliran.	1.000.000,00
8	Melakukan penyambungan aliran yang sudah dibongkar/ diputus tanpa ijin perusahaan.	3.000.000,00

1	2	3
B	Pelanggaran Bukan Pelanggan.	
1	<p>Merusak pipa dan perlengkapan lainnya baik dengan sengaja maupun tidak, besarnya denda pelanggaran bagi bukan pelanggan dikenakan mengganti seluruh biaya perbaikan pipa atau bangunan pelengkap ditambah denda sebesar kehilangan air perhari menurut besar kecilnya pipa dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Diameter 15 mm sebesar 10 m3b. Diameter 20 mm sebesar 20 m3c. Diameter 25 mm sebesar 30 m3d. Diameter 40 mm sebesar 50 m3e. Diameter 50 mm sebesar 80 m3f. Diameter 75 mm sebesar 120 m3g. Diameter 100 mm sebesar 170 m3h. Diameter 125 mm sebesar 350 m3i. Diameter 150 mm sebesar 750 m3j. Diameter 200 mm sebesar 1000 m3k. Diameter 250 mm sebesar 1400 m3l. Diameter 300 mm sebesar 1700 m3	
2	<p>Membuka atau menutup kran pemadam kebakaran (fire hydrant) dengan tidak ada surat kuasa dari perusahaan kecuali petugas pemadam kebakaran guna keperluan pemadaman kebakaran dikenakan denda sebesar 1.700m³ volume pemakaian Rumah Tangga I / R 1.</p>	2.584.000,00
3	<p>Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa seijin/ tidak terdaftar oleh PDAM (sambungan gelap).</p>	3.000.000,00

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES